



2/107/

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR 107/O/1997



**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Menimbang :

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

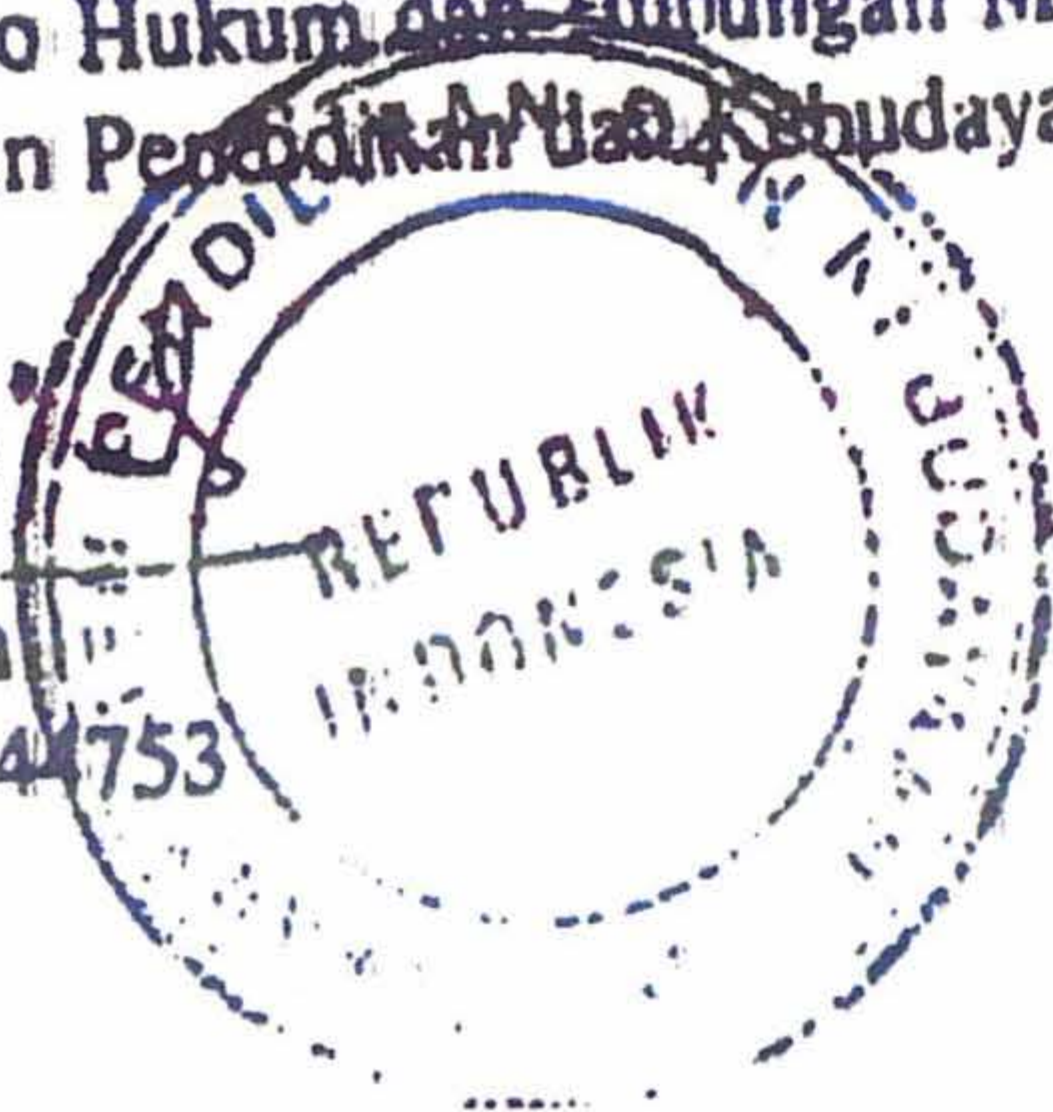
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP 130341753



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
	TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	-	-	1	94
JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	1	63
D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	1	11
JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	81
D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	1	15
SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	26
SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	19
RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	1	15
JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	21
LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	1	29
KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	16
KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	13
KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	15
SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	14
SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	21
SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	10
NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	15
NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	16
BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604

1	2	3	4	5	6	7
			-	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang	
		61. SLTP Negeri 2 Pagelaran	-			
			-	Jatiluhur	Kabupaten Purwakarta	
		62. SLTP Negeri 2 Jatiluhur	-			
			-	Purwakarta	Kabupaten Purwakarta	
		63. SLTP Negeri 9 Purwakarta	-			
			-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
		64. SLTP Negeri 3 Campaka	-			
			-	Kasemen	Kabupaten Serang	
		65. SLTP Negeri 2 Kasemen	-			
			-	Petir	Kabupaten Serang	
		66. SLTP Negeri 2 Petir	-			
			-	Pamarayan	Kabupaten Serang	
		67. SLTP Negeri 2 Pamarayan	-			
			-	Serang	Kabupaten Serang	
		68. SLTP Negeri 8 Serang	-			
			-	Kramatwatu	Kabupaten Serang	
		69. SLTP Negeri 2 Kramatwatu	-			
			-	Jampang Kulon	Kabupaten Sukabumi	
		70. SLTP Negeri 2 Jampang Kulon	-			
			-	Buandua	Kabupaten Sumedang	
		7. SLTP Negeri 3 Buandua	-			
			-	Sumedang Utara	Kabupaten Sumedang	
		72. SLTP Negeri 10 Sumedang	-			